



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Alamat: Jl. Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT

Telepon 0380-8430092

E-mail : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 355.2 /PM.00.01/K.NT/11/2022

Kupang, 29 November 2022

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : Imbauan

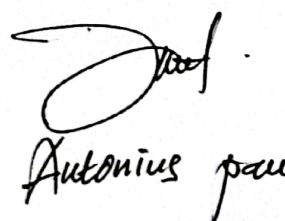
Kepada
Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

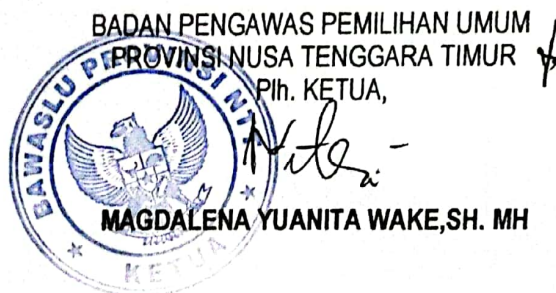
1. Agar KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur untuk:
 - a. Melakukan pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan;
 - b. Mencermati hasil pemastian analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan bagi Partai Politik calon peserta pemilu yang tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dilakukan verifikasi faktual perbaikan syarat keanggotaan;


Antonius Paul

06/12/22

- c. Melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Berkoordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
- e. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
- f. Memastikan petugas verifikator bekerja secara profesional;
- g. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.



nbusan:

etua Bawaslu RI di Jakarta

ekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta

etua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang (Sebagai Laporan)